



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.  
Kepala KKP seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: SR.04.03/III/ 6689 /2020**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN ANGKUTAN UDARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19)**

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19), dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 27 April 2020 terkait angkutan udara, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para penumpang agar selalu menggunakan masker dan menerapkan prinsip – prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, perilaku hidup bersih dan sehat, dan tetap menjaga jarak satu sama lain.
2. Seluruh penumpang adalah pejabat / staf instansi Pemerintah dan Swasta yang melaksanakan tugas kedinasan dan harus menunjukkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari atasannya,
3. Penumpang tersebut diatas harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki surat keterangan sehat bebas dari Covid 19 yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan/ Rumah Sakit Pemerintah, atau Kantor Kesehatan Pelabuhan dan telah dilakukan skrining dengan hasil *rapid test non reaktif/ negatif*.
4. Kru penerbangan dari dan ke daerah endemis agar selalu menggunakan masker dan sarung tangan, menjaga kondisi kesehatannya, dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan, serta *rapid test* pada fasilitas kesehatan/ Rumah Sakit Pemerintah, atau Kantor Kesehatan Pelabuhan, setidaknya 2 minggu setelah penerbangan dari atau ke daerah endemis.
5. Informasi ini agar disosialisasikan kepada perwakilan Maskapai yang ada di wilayah kerja Saudara.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 April 2020

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT



*[Signature]*  
**ACHMAD YURIANTO**

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
3. Seluruh Operator Penerbangan Nasional

# KOP KKP

## KLIRENS KESEHATAN

Tanggal :

Bersama ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Soekarno Hatta (*diganti sesuai nama KKP*) telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan terhadap pelaku perjalanan yang datang/ berangkat\* dari/ ke\* wilayah terjangkit di dalam negeri dengan informasi sebagai berikut:

Nama :

Umur :

Alamat :

No HP :

PEMERIKSAAN	Suhu	Saturasi	Nadi	Rapid Test
HASIL (diisi sesuai pengukuran) :				

Pelaku perjalanan diminta agar tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari kedepan, menerapkan *physical* dan *social distancing*, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Hasil pengawasan dan pemeriksaan kesehatan dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan **SEHAT** dan diizinkan melanjutkan perjalanan di wilayah Indonesia.

Dokter KKP / *Port Health Doctor*

*TTD dan Stamp Garuda KKP*

( )

Tembusan:

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan .....
2. Dinas Kesehatan Kab/Kota .....

# KOP SURAT RS/KLINIK

---

## SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter RS/KLINIK (diganti sesuai nama RS/Klinik) menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :  
NIK :  
Tempat / Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat Lengkap :

Telah kami Rapid Test Antibody IgM/IgG dengan hasil **Reaktif / Non Reaktif** dan kami lampirkan Kit Rapid Test hasil pemeriksaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal :

Dokter Pemeriksa RS/KLINIK (diganti sesuai nama  
RS/Klinik)

*TTD dan Stample RS/Klinik*

(.....)